



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2013  
TENTANG PROSEDUR PENGUSULAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN  
PANGKAT PILIHAN KARENA PROMOSI JABATAN DAN PENYESUAIAN  
IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberlakuan kenaikan Pangkat Pilihan dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengusulan dan Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Promosi Jabatan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sudah tidak sesuai dengan tuntutan formasi dan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengusulan dan Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Promosi Jabatan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Dalam Propinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang- Undang Nomor 58

- Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengusulan dan Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Promosi Jabatan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENGUSULAN DAN PERSYARATAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN KARENA PROMOSI JABATAN DAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengusulan dan Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan karena Promosi Jabatan dan Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diubah, sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
  3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
  4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
  6. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan

jabatan pengawas yang pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

- (2) Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar dan memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah.
  - (3) Telah selesai mengikuti dan lulus izin belajar dan memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah.
  - (4) Pengusulan bahan kenaikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - (5) Bahan usulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- 1) Bagi PNS yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya;
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas yang didudukinya; dan
  - c. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Bagi PNS yang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- 3) Bagi PNS yang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

Ketentuan dan persyaratan PNS dalam hal kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah dengan izin belajar, sebagai berikut :

- (1) PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a atau Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
  - b. PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III yang masih berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Juru Tingkat I golongan ruang I/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, atau Pengatur golongan ruang II/c sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
  - c. PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana (SI) atau Ijazah Diploma IV, Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara dan Ijazah Doktor (S3) yang masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, atau Penata golongan ruang III/c sesuai dengan Ijazah yang diperoleh.
- (2) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
  - a. adanya formasi yang lowong;
  - b. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh, dibuat dalam bentuk uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat struktural paling rendah eselon II;
  - c. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- e. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
  - f. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

(1) Pengusulan kenaikan Pangkat Pilihan dan Penyesuaian Ijazah PNS harus melampirkan sebagai berikut :

- a. Kenaikan Pangkat Pilihan antara lain :
  1. salinan/fotokopi legalisir Kartu Pegawai (Karpeg);
  2. salinan/fotokopi legalisir Konversi Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. salinan/fotokopi legalisir Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS;
  4. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS;
  5. salinan/fotokopi legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  6. salinan/fotokopi legalisir petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan administrasi saat pengusulan, yaitu :
    - a) petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b) petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan administrator bagi pejabat administrator; dan
    - c) petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan pengawas bagi pejabat pengawas;
  7. salinan/fotokopi legalisir petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan administrasi sebelumnya, yaitu :
    - a) petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan administrator bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
    - b) petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan pengawas bagi pejabat administrator;
    - c) petikan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Pengawas bagi pejabat pengawas; dan
    - d) salinan/fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir.
  8. fotokopi legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik; dan
  9. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/proses pemeriksaan dari Inspektorat.
- b. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah antara lain :
  1. salinan/fotokopi legalisir Kartu Pegawai (Karpeg);
  2. salinan/fotokopi legalisir Konversi Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. salinan/fotokopi legalisir Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS;
  4. salinan/fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. salinan/fotokopi legalisir keputusan kenaikan pangkat terakhir;
6. salinan/fotokopi legalisir Ijazah dan transkrip nilai terakhir;
7. asli surat izin belajar dan/atau surat keterangan peningkatan pendidikan;
8. salinan/fotokopi legalisir Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
9. salinan/fotokopi legalisir Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
10. salinan/fotokopi akreditasi program studi minimal B;
11. forlap dikti program studi yang bersangkutan; dan
12. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/proses pemeriksaan dari Inspektorat.

(2) Bahan-bahan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di, Painan  
Pada tanggal, 26 Agustus 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 26 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

E R I Z O N

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR  
31